



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 68 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI (TPA) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung perlu dibentuk Tim Profesi Ahli (TPA) dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas yang menangani sub urusan Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - memeriksa dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
 - memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli (TPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KEDUA**” Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Masa penugasan Tim Profesi Ahli dan Keanggotaan ditetapkan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini dan dinyatakan berakhir pada saat diterbitkannya PBG.
- KELIMA** : Anggota TPA dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.
- KEENAM** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 68 /KPTS/408.12/2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI (TPA) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN TIM PROFESI AHLI (TPA) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KOMPETENSI
1	2	3	4
1	Adhi Ilham Satria, S.T.	Tim Profesi Ahli (TPA) Unsur Pakar	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda
2	Mahdi Wiyanto, S.T.	Tim Profesi Ahli (TPA) Unsur Pakar	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda
3	Agus Hari Wahyono, S.T.	Tim Profesi Ahli (TPA) Unsur Pakar	Ahli Manajemen Konstruksi - Muda

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

